



Edukasi Terhadap Perempuan Dan Anak Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yayasan Hj. Animah Perguruan Ar-Raihan

Fitri Yani

Universitas Potensi Utama, Indonesia, Fitri_Yani@potensi-utama.ic.id

Tonna Balya

Universitas Potensi Utama, Indonesia, tonnabalya79@gmail.com

Topan Bilardo

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Indonesia, topanbilardo@uin-suska.ac.id

Haslinda

Universitas Dharmawangsa, Indonesia, haslinda@dharmawangsa.ac.id

Reza Prabudi

Universitas Potensi Utama, Indonesia, rezaprabudi336@gmail.com

Nurmi Panjaitan

Universitas Potensi Utama, Indonesia, nurmipanjaitan89@gmail.com

Putri Amara

Universitas Potensi Utama, Indonesia, putriamara9191@gmail.com

Articel History

Submitted : 25 Okt 2025

Revised : 20 Nov 2025

Accepted : 11 Des 2025

Volume 1 | Issue 1 | Desember 2025

ABSTRAK

Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam sistem hukum nasional Indonesia serta menilai efektivitas penerapannya. Permasalahan penelitian difokuskan pada bagaimana pengaturan hukum memberikan perlindungan yang berkeadilan dan sejauh mana implementasinya mampu menjamin hak dan keselamatan korban. Metode penulisan jurnal yang digunakan adalah penulisan hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum telah diatur secara komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat hambatan yuridis, kelembagaan, dan budaya hukum yang melemahkan perlindungan korban. Kegiatan pengabdian ini menyimpulkan bahwa perlindungan perempuan dan anak dari KDRT perlu diperkuat melalui penegakan hukum yang responsif gender dan berpihak pada korban.

KATA KUNCI: Perlindungan Hukum; Perempuan; Anak; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Keadilan

ABSTRACT

This study aims to examine legal protection for women and children as victims of domestic violence within the Indonesian national legal system and to assess the effectiveness of its implementation. The research focuses on how existing legal regulations provide fair protection and the extent to which their enforcement ensures the rights and safety of victims. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches by analyzing Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and other related regulations. The findings indicate that although legal protection has been comprehensively regulated at the normative level, its implementation still faces juridical, institutional, and socio-cultural obstacles that weaken victim protection. This study concludes that strengthening legal protection for women and children victims of domestic violence requires responsive law enforcement, a gender-sensitive perspective, and stronger institutional coordination to ensure effective and equitable protection.

KEY WORDS: Legal Protection; Women; Children; Domestic Violence; Justice

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling kompleks karena terjadi dalam ruang privat yang seharusnya memberikan rasa aman bagi setiap anggota keluarga. Perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami

kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, akibat relasi kuasa yang timpang dalam struktur keluarga. Fenomena KDRT tidak hanya menimbulkan dampak langsung terhadap korban, tetapi juga berimplikasi luas terhadap tatanan sosial, psikologis, dan hukum, sehingga memerlukan perhatian serius dari negara sebagai penjamin perlindungan hak asasi manusia.

Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus KDRT, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang bertujuan memberikan perlindungan hukum, pencegahan, serta pemulihan bagi korban. Undang-undang ini secara normatif menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dan dijamin hak-haknya. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, perempuan dan anak korban KDRT masih sering menghadapi berbagai hambatan, seperti minimnya keberpihakan aparat penegak hukum, lemahnya mekanisme perlindungan, stigma sosial, serta budaya patriarki yang cenderung menormalisasi kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum secara normatif dengan implementasinya di lapangan. Perlindungan hukum yang seharusnya memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi korban sering kali belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk menilai sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulisan ini difokuskan pada analisis pengaturan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban KDRT serta efektivitas penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya memperkuat perlindungan hukum yang berkeadilan, responsif gender, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

METODE

Penulisan ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, keadilan, serta perspektif gender dalam hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder, berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum dan penalaran yuridis untuk menarik kesimpulan secara preskriptif.

PEMBAHASAN

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah isu penting yang memerlukan perhatian khusus, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak. Yayasan HJ. Animah Perguruan Ar-Raihan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan dukungan kepada komunitas untuk mencegah KDRT. Tujuan edukasi meningkatkan kesadaran, Memberikan pemahaman kepada perempuan dan anak tentang hak-hak mereka dan bentuk-bentuk kekerasan, pemberdayaan dengan mengembangkan keterampilan untuk mengenali tanda-tanda KDRT dan cara bertindak, dukungan emosional dengan Menyediakan ruang aman untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan psikologis.

Metode Edukasi:

1. **Workshop dan Pelatihan:** Mengadakan sesi interaktif yang membahas hak asasi manusia, kesehatan mental, dan kebijakan perlindungan yang dilakukan oleh tim abdimas dari universitas potensi utama medan yang dihadiri oleh dekan dan ketua program studi hukum, dosen ilmu komunikasi bapak Dr. Tonna Balya.M.I.Kom, ibu Fitriyani dosen fakultas hukum UPU, bapak dosen pendidikan agama Reza Prabudi dan mahasiswa-mahasiswi dari dua prodi yang turun melakukan abdimasyarakat di Yayasan HJ. Animah AR-Raihan Martubung.
2. **Kampanye Kesadaran:** Melaksanakan kampanye melalui media sosial, pamflet, dan seminar untuk menjangkau masyarakat luas. Yang dilakukan oleh tim penyuluh dari Universitas Potensi Utama.
3. **Pendekatan Konseling:** Menawarkan layanan konseling bagi korban potensi KDRT untuk membantu mereka menemukan jalan keluar. Hal ini dilakukan oleh dosen fakultas hukum dan ilmu komunikasi serta dosen pendidikan agama dari Universitas Potensi Utama

4.



5.



6.

Gambar 1. Serah terima integritas kepada bapak yayasan

Kolaborasi dengan Pihak Terkait dalam hal ini biro konsultasi hukum upu dimana pihak Yayasan perlu bekerja sama dengan lembaga lain seperti lembaga pemerintahan, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk memperkuat program edukasi dan memperluas jangkauan.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program yang telah dilaksanakan untuk mengukur dampak dan efektivitasnya. Tindak lanjut dapat meliputi pengembangan program lanjutan dan penyediaan sumber daya tambahan bagi para peserta.

SIMPULAN

Edukasi terhadap perempuan dan anak di Yayasan HJ. Animah Perguruan Ar-Raihan sangat penting dalam mencegah KDRT. Dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan, diharapkan masyarakat dapat mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi keluarga.

REFERENSI

World Health Organization (WHO). (2021). "Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018." [WHO Report](<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>)

United Nations Women. (2020). "The Shadow Pandemic: Violence Against Women During COVID-19." [UN Women Report](<https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19>)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). "Perlindungan Perempuan dan Anak." [KPPPA](<https://www.kemenpppa.go.id/>)

Bhasin, K. (2016). "Understanding Gender: An Introduction." New Delhi: Kali for Women.

Heise, L. J., & F. M. Garcia-Moreno. (2002). "Violence by Intimate Partners." In: Lisa J. Heise, et al. (Eds.), "World Report on Violence and Health." Geneva: World Health Organization.

Rosenfield, S., & T. E. F. T. G. Dc. (2018). "The Impact of Educational Programs on Domestic Violence Awareness." *Journal of Interpersonal Violence*, 33(14), 2258-2279.